



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NGURAH RAI
NOMOR: 454/01.03.1/1.12/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
SEMESTER GENAP 2023-2024
UNIVERSITAS NGURAH RAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penerapan sistem penjaminan mutu Universitas Ngurah Rai dipandang perlu untuk mengadakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) terhadap kegiatan Universitas Ngurah Rai;
 - b. Bahwa kegiatan Monitoring dan Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional di seluruh unit kerja mendukung visi misi Universitas Ngurah Rai;
 - c. Bahwa agar maksud dan tujuan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Universitas Ngurah Rai;
 - d. Bahwa untuk itu dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Ngurah Rai.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar Nomor 043/YD/SK/VII/2018 tentang Penetapan Statuta Universitas Ngurah Rai 2018-2028.
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Ngurah Rai Nomor 090/UNR/III/2024 tentang Rencana Strategis Universitas Ngurah Rai Tahun 2014-2040
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Ngurah Rai Nomor 334/UNR/V/2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Universitas Ngurah Rai

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Semester Genap 2023-2024 Universitas Ngurah Rai dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Masa tugas Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Semester Genap 2023-2024 Universitas Ngurah Rai berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai enam bulan ke depan.
- Ketiga** : Pelaksanaan tugas Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Semester Genap 2023-2024 mengacu pada ketentuan-ketentuan atau pedoman pelaksanaan yang berlaku.
- Keempat** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Semester Genap 2023-2024 bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu, Pengembangan, dan Akreditasi Universitas Ngurah Rai.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 20 Mei 2024

Rektor,

Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum.
NIK. 200 602 025

Salinan:

1. Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar
2. Rektorat
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 1 :

Keputusan Rektor Universitas Ngurah Rai

Nomor : 454/01.03.1/1.12/2024

Tentang : Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Semester Genap 2023-2024 Universitas Ngurah Rai

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
SEMESTER GENAP 2023-2024
UNIVERSITAS NGURAH RAI**

Dr. Putu Eka Trisna Dewi, S.H., M.H. CLA.

Octavianus Sumardana Pratama, S.E., M.M.

Ir. Made Mariada Rijasa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.

Ni Luh Putu Ening Permini, S.S., MAP.

I Dewa Agung Ayu Eka Idayanti, S.E., M.M.

Made Ratna Witari, S.T., M.Ars.

Dr. I Ketut Satria Wiradharma Sumerta Jaya, S.H., M.Kn.

I Nyoman Suargita, S.Sos., MAP.

I Wayan Meryawan, S.E., M.M.

Dr. Nyoman Dwika Ayu Amrita, S.E., M.Si.

Kadek Alam Surya, S.E. M.H.

Putu Widi Suryawan Ratha, S.E.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 20 Mei 2024

Rektor,

 **Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum.**

NIK: 200 602 025

Salinan:

1. Ketua Yayasan Jagadhita Denpasar
2. Rektorat
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip